KEMENTERIAN PERHUBUNGAN
DIREKTORAT JENDERAL PERHUBUNGAN UDARA
KANTOR OTORITAS BANDAR UDARA WILAYAH V MAKASSAR

JL. OTORITAS BANDARA NO. 5
MAROS, SULAWESI SELATAN 90552
TELP : (0411) 3656222
: (0411) 3656222
FAX : (0411) 3656221
Email : otban_wil.v@dephub.go.id
Website : www.otban5.com

Nomor : IP.106/850/KOBU.V/2026
Klasifikasi :
Lampiran : 1 (Satu) Berkas
Hal : Penyampaian Data Laporan Layanan Informasi Publik 2026

Makassar, 29 September 2026

Yth. Sekretaris Direktorat Jenderal Perhubungan Udara

Mendasari Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor PM 46 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Kementerian Perhubungan, Bersama ini disampaikan laporan Pelaksanaan Informasi Publik Kantor Otoritas Bandar Udara Wilayah V Makassar Bulan Mei Tahun 2026 (terlampir).

Demikian disampaikan, atas perhatian dan kerja samanya diucapkan terima kasih.

Kepala Kantor,

Capt. M. Mauludin
NIP. 19670613 199112 1 001

Tembusan :
1. Sekretaris Direktorat Jenderal Perhubungan Udara;
2. Kepala Biro Komunikasi dan Informasi Publik.

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

KEMENTERIAN PERHUBUNGAN
DIREKTORAT JENDERAL PERHUBUNGAN UDARA
KANTOR OTORITAS BANDAR UDARA WILAYAH V MAKASSAR

JL. OTORITAS BANDARA NO. 5
MAROS, SULAWESI SELATAN 90552

TELP : (0411) 3656222
: (0411) 3656222

FAX : (0411) 3656221
Email : otban_wil.v@dephub.go.id
Website : www.otban5.com

LAPORAN BULAN MEI
PELAKSANAAN TUGAS PELAYANAN INFORMASI PUBLIK (PPID)
KANTOR OTORITAS BANDAR UDARA WILAYAH V MAKASSAR
TAHUN 2026

No.	Tanggal Permohonan Informasi	Nomor PI/KI	RINCIAN PERMOHONAN INFORMASI			Unit Yang Menjawab	Dipenuhi	Ditolak	Proses	Alasan Penolakan	Tgl Informasi dijawab	Keterangan
			Nama	Pekerjaan	Data Yang Dibutuhkan							
1	MEI 2026	NIHIL										

Makassar, 29 September 2026
Petugas Informasi

Astari Andarurini
NIP. 19820525 201012 2 001

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).